



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/22 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH
BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah masih terdapat sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya, sehingga perlu dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap sisa tanah dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya, setelah mendapatkan permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);

- Memperhatikan :
- a. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor AT.02.01/1274-33/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Rekomendasi untuk melakukan Pembaruan DPPT dan Proses Ulang Penetapan Lokasi terhadap Sisa Tanah yang belum selesai Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0301-Db/1527 tanggal 21 November 2022 perihal Penyampaian Pembaruan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Dalam Rangka Penerbitan Penetapan Lokasi Penyelesaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PS 0102-Db/581 tanggal 11 Mei 2023 perihal Penyelesaian Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :
- Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah seluas ± 12,12 Ha (dua belas koma dua belas hektar), sebagai berikut :
- a. Data Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini; dan

- b. Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

KETIGA : Pelaksanaan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Semarang serta ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. Perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Apabila di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- e. Apabila perolehan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, selanjutnya diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai dikeluarkan Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama instansi induknya yaitu Instansi yang Memerlukan Tanah; dan
- f. Pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib menyampaikan perkembangan pengadaan tanah setiap triwulan pada minggu kedua kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah baik secara tertulis maupun elektronik berupa laporan perkembangan pengadaan tanah.

- KELIMA : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KEENAM : Apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 Juli 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Pemalang;
9. Bupati Pekalongan;
10. Bupati Batang;
11. Bupati Kendal;
12. Wali Kota Semarang;
13. Bupati Semarang;
14. Bupati Boyolali;
15. Bupati Karanganyar;
16. Bupati Sragen;
17. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Biro Pemerintahan, OTDA dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;

24. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
25. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang;
26. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan;
27. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang;
28. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal;
29. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang;
30. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang;
31. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;
32. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
33. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/22 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
ATAS SISA TANAH BAGI PEMBANGUNAN
JALAN TOL TRANS JAWA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH
BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	Kabupaten Pemalang	Pemalang	Desa Paduraksa
2.		Petarukan	Desa Widodaren
3.			Desa Sitemu
4.		Bodeh	Desa Kelangdepok
5.		Ampelgading	Desa Ampelgading
6.		Taman	Desa Jebed Utara
7.			Desa Pedurungan
8.	Kabupaten Pekalongan	Bojong	Desa Sembungjambu
9.			Desa Jajarwayang
10.			Desa Babalan Lor
11.			Desa Karangsari
12.			Desa Babalan Kidul
13.		Kedungwuni	Desa Karangdowo
14.			Desa Tangkiltengah
15.			Desa Tangkilkulon
16.			Kelurahan Pekajangan
17.			Desa Ambokembang
18.			Desa Salakbrojo
19.		Sragi	Desa Sijeruk
20.			Desa Tegal Lontar
21.	Kabupaten Batang	Warungasem	Desa Cepagan
22.		Batang	Desa Rowobelang

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
23.	Kota Semarang	Ngaliyan	Kelurahan Gondoriyo
24.			Kelurahan Tambakaji
25.			Kelurahan Beringin
26.			Kelurahan Ngaliyan
27.			Kelurahan Purwoyoso
28.		Semarang Barat	Kelurahan Kembang Arum
29.	Kabupaten Kendal	Kaliwungu	Desa Sumberejo
30.	Kabupaten Semarang	Susukan	Desa Susukan
31.	Kabupaten Boyolali	Banyudono	Desa Denggungan
32.		Ngemplak	Desa Ngargorejo
33.			Desa Ngesrep
34.			Desa Sobokerto
35.			Desa Pandeyan
36.	Kabupaten Karanganyar	Gondangrejo	Desa Jeruksawit
37.		Kebakkramat	Desa Kemiri
38.			Desa Kebak
39.	Kabupaten Sragen	Masaran	Desa Masaran
40.		Sidoharjo	Desa Purwosuman
41.			Desa Sidoharjo
42.			Desa Singopadu
43.		Sragen	Desa Tangkil
44.		Ngrampal	Desa Bandung
45.			Desa Kebonromo
46.		Gondang	Desa Bumiaji
47.		Sambungmacan	Desa Toyogo
48.			Desa Sambungmacan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/22 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH
BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA
DI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO